



PUTUSAN

Nomor :1305/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGUGAT**";-

Lawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal,. sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1305/Pdt.G/2011/PA.Slw.pada tanggal 31 Mei 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1412/168/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama ± 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan membahagiakan namun setelah 3 bulan usia pernikahan (sekitar bulan April 2010) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat diketahui telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Dewi asal Brebes bahkan Tergugat mengenalkannya sendiri kepada Penggugat, dan Tergugat lebih memilih wanita tersebut dari pada Penggugat;-
5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya sekitar bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di **XXXX** Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 8 bulan;



6. Bahwa selama pisah 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah kirim nafkah, antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin oleh karenanya Penggugat mohon untuk di ceraiakan dari Tergugat;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi “Drs. M. Iskandar EP, MH.” tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, setelah mediasi Tergugat telah diberikan waktu untuk sidang perdamaian akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya, maka atas dadil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor: 33281141029109406 tanggal 145-08-2009 dikeluarkan oleh Ka. Disdukcapil, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1412/168/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah paman Pengugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami istri menikah Desember tahun 2009, setelah hidup bersama pertama di rumah orang tua Penggugat di rumah sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama +/- 9 bulan dan belum dikarunia anak ,
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah selama 8 bulan lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sebelum berpisah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah wanita yaitu Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa selama berpisah tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak menjemput Pengugat serta tidak memberikan nafkah kepada Pengugat;-

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami istri menikah sudah lama sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu, setelah nikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal, namun keduanya belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dalam hal ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai saat ini selama +/- 9 bulan,;-
- Bahwa sebelum berpisah keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah pihak ketiga, dimana diam-diam Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain sementara istrinya ditinggalkan;-
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat ataupun menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak menganggapi keterangan saksi-saksi tersebut ;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan majlis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak setelah gagal melalui mediasi, akan tetapi usah perdamaian tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan dan pembuktian ternyata Tergugat tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas, sehingga majlis hakim melanjutkan pemeriksaan ini tanpa dengan hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 11 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incas Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir lagi di dalam persidangan, maka dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan mengakui dan membenarkan, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena



hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.angka 2 dan 4 ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang



Nomor 3 tahun 2006, dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikanirinkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Romadlon 1432 H., oleh Kami Drs. ROHUDI, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. dan H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan SUKIRNO, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis

ttd



1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. ROHUDI, MH.

ttd

2. H. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIRNO, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) Rp. 30.000,
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 200.000,-
3. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)-Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - -Rp. 6.000.-

J u m l a h -Rp. 291.000,-